



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 74/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang -Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga kampanye di tetapkan dengan Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

8. Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 270/97/2013 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tempat/Lokasi yang diperbolehkan untuk Kampanye rapat umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan tempat/lokasi sebagaimana Diktum KESATU agar dikoordinasikan dengan pihak pengelola tempat/lokasi.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt.Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

SALINAN

Lampiran I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor: 74/PL.01.5-BA/3319/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2019

A. RAPAT UMUM

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM	KET
1	2	3	4
1	KOTA	Lapangan Desa Rendeng	
		Lapangan Mlatinorowito Porma	
2	JATI	Lapangan TANJUNG	
		Lapangan GETAS	
		Lapangan KONGSI	
3	MEJOBO	Lapangan Gelanggang Pancasila Desa Jepang	
4	UNDAAN	Lapangan Desa Kalirejo	
5	BAE	Lapangan desa Pegarjana	
		Lapangan desa Ngembalrejo	
		Lapangan desa Purworejo	
6	KALIWUNGU	Lapangan Desa Kedungdowo	
		Lapangan Desa Mijen	
7	GEBOG	Lapangan Desa Gribig	
		Lapangan Desa Jurang	
		Lap. Desa Gondosari	
8	JEKULO	Lapangan Desa Bulungcangkring	
		Lapangan Desa Honggosoco	
9	DAWE	Lapangan Desa Kandangmas Dukuh Sudo	
		Lapangan Desa Margorejo	
		Lapangan Desa Cendono	

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo

SALINAN

Lampiran II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor: 74/PL.01.5-BA/3319/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

B. ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Kecamatan Kudus, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Jati, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Mejobo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Undaan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Bae, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Kaliwungu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Gebog, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Jekulo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
9. Kecamatan Dawe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum
SEKRETARIAT
Andika Teguh Prasetyo

SALINAN

Lampiran III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor: 74/PL.01.5-BA/3319/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI YANG DILARANG UNTUK MEMASANG ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2019

C. LOKASI YANG DILARANG		
NO	Kategori	Lokasi Pengecualian
1	2	3
1.	Ruas-ruas dan trotoar jalan	Jalan Jend. A. Yani Jalan dr. Lukmonohadi Jalan dr. Ramelan Jalan Sunan Kudus Jalan Wachid Hasyim Jalan Sunan Muria Jalan Pemuda Jalan Jendral Sudirman dari Simpang Tujuh sampai dengan persimpangan Taman Penthol Jalan Gatot Subroto Jalan Masjid Jalan Pangeran Puger Jalan Veteran Jalan Simpang Tujuh Jalan Pramuka Jalan Mejobo, sampai dengan Kantor Samsat Jalan Kyai Mojo Jalan Tjoet Nya' Dien Jalan GOR
2.	Taman	Taman di samping kanan dan kiri depan Kantor Bupati Tugu Identitas Taman Tugu A. Yani Taman depan Gedung DPRD Taman Tugu ADIPURA Taman utara jembatan Tanggul Angin Taman Kindergarten Wergu Taman Penthol (Tugu Patung Tiga Unsur) Pulau Jalan Taman Jati Indah Taman Johar Taman Jalan Lingkar Ngembal Taman Ganesha Balai Jagong Wergu Wetan Taman Bumi Wangi Jekulo Taman Gondang Manis Serta Taman lain milik Pemerintah atau Pemerintah Desa yang belum tersebut di sini
3.	Lain-lain	Kawasan Simpang Tujuh

NO	Kategori	Lokasi Pengecualian
1	2	3
		Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN/BUMD dan halamannya
		Gedung sekolah dan halamannya
		Tempat-tempat fasilitas dan kesehatan dan halamannya
		tempat-tempat ibadah dan halamannya
		tiang lalu lintas (traffic light), tiang telepon, tiang listrik, dan tiang lampu penerangan jalan
		tanaman-tanaman/pohon perindang jalan
		dinding/tembok pada bangunan di tepi jalan
		menara/tower telekomunikasi
		jembatan sungai dan jembatan penyeberangan
		halaman GOR Wergu Wetan
		Trotoar Jalan
		Pemasangan tidak boleh melintang jalan

D. Tambahan

1. Jarak pemasangan APK dari tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) paling sedikit radius 10 m
2. Tidak boleh melakukan kampanye dalam kegiatan Car Free Day

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo

